



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor : 243.A/SP/2018

TENTANG

**PENETAPAN POLA PENERIMAAN DAN PERSENTASE PENDAFTAR MAHASISWA
BARU MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SNMPTN) YANG DITERIMA BERDASARKAN PRIORITAS PILIHAN
DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pola pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "SNMPTN") Tahun 2018, pendaftar calon mahasiswa baru diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan perguruan tinggi negeri yang akan menjadi tujuan utama, yang terbagi atas 2 pilihan, yakni Perguruan Tinggi Negeri pilihan 1 (selanjutnya disebut "PTN 1") dan Perguruan Tinggi Negeri pilihan 2 (selanjutnya disebut "PTN 2");
- b. bahwa pada penerimaan mahasiswa baru Tahun 2018, Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi negeri, diberikan kesempatan untuk memfasilitasi seluruh peserta yang melakukan pendaftaran, baik yang memilih Universitas Negeri Jakarta sebagai PTN 1 maupun PTN 2;
- c. bahwa pilihan yang ditentukan oleh pendaftar SNMPTN menentukan tingkat keseriusan dan minat yang tinggi atas program studi di Universitas Negeri Jakarta;
- d. bahwa hasil kesepakatan rapat tanggal 19 Maret 2018 memutuskan persentase yang akan diterima melalui pola pendaftaran berdasarkan pilihan PTN 1 dan PTN 2;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas agar dapat berjalan lancar, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Pola Penerimaan dan Persentase Pendaftar Mahasiswa Baru melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang Diterima Berdasarkan Prioritas Pilihan di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1928);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 279/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Jakarta;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
13. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16/M/SPRINT/XI/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN POLA PENERIMAAN DAN PERSENTASE PENDAFTAR MAHASISWA BARU MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) YANG DITERIMA BERDASARKAN PRIORITAS PILIHAN DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2018.
- KESATU : Universitas Negeri Jakarta menetapkan pola penerimaan jalur SNMPTN dengan menerima pendaftar SNMPTN baik yang mendaftar sebagai PTN 1 maupun PTN 2;
- KEDUA : Besaran Persentase Pendaftar Mahasiswa Baru melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang Diterima Berdasarkan Prioritas Pilihan di Universitas Negeri Jakarta, yakni sebagai PTN 1 maupun PTN 2 sebagai berikut:
1. PTN 1 : 80 % (delapan puluh persen)
 2. PTN 2 : 20 % (dua puluh persen)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Maret 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
Plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



 INTAN AHMAD
NIP 195805011986011001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro dan UPT;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Kepala Bagian Keuangan;
6. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana.